



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: I Ketut Suwitra Alias Dadab;
Tempat lahir	: Bangah;
Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun/06 Juli 1976;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Gede Putu Yudi Satria Wibawa beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab tanggal 20 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT SUWITRA Als DADAB** bersalah melakukan tindak pidana **"NARKOTIKA"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT SUWITRA Als DADAB** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 085739510809;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah kemeja warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I KETUT SUWITRA Als DADAB pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira jam 13.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di pinggir jalan Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening jenis shabu denga berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari 1 (satu) bulan sebelumnya saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN, saksi I GEDE MADE YUSDIANA PUTRA, masing-masing merupakan anggota Buser Poles Tabanan melakukan penangkapan terhadap saksi I WAYAN SUSILA Als SILA (berkas perkara terpisah) ditemukan pipet plastik warna biru didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening berupa shabu. tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa I KETUT SUWITRA Als DADAB.
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 wita saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN, saksi I GEDE MADE YUSDIANA PUTRA menuju ke tempat tinggal terdakwa yaitu di Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk di warung kemudian saksi mendekati dan menanyakan apakah benar terdakwa telah menjual shabu kepada I WAYAN SUSILA Als SILA dan dijawab oleh terdakwa bahwa benar sebelumnya terdakwa ada menjual shabu kepada I WAYAN SUSILA Als SILA, karena merasa curiga kemudian saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN, dan saksi I GEDE MADE YUSDIANA PUTRA memanggil saksi I GEDE KOMANG ALIT SUBRATA dan saksi I WAYAN SUKIANA PUTRA kemudian melakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan didalam saku depan sebelah kiri baju kemeja warna coklat yang dipakai oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening berupa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



shabu yang setelah ditimbang diperoleh berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto. Dan di rumah terdakwa tidak ditemukan Narkotika, namun ditemukan alat hisap shabu (bong), kemudian terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari orang yang bernama MAS SAPER yang telah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira jam 06.00 wita dengan cara MAS SAPER DPO (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa via telepon ke nomor 085739510809 menawarkan shabu kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa mempunyai uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian MAS SAPER menyuruh terdakwa mentransfer uangnya.
- Bahwa kemudian sekira jam 06.10 terdakwa berangkat menuju ke tempat ATM BCA di daerah Sempidi, sesampainya disana terdakwa menghubungi MAS SAPER via telepon dan menanyakan nomor rekening, kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh MAS SAPER terdakwa disuruh menuju ke Jalan Kargo sesampainya di tempat tersebut terdakwa menghubungi MAS SAPER menanyakan shabu yang dipesan oleh terdakwa dimana bisa diambil dan dikatakan bahwa lampu merah di pasar jalan kargo lurus ke selatan ada pertigaan ke barat ada pot bunga pertaman di pinggir jalan disana shabunya terbungkus dengan lakban warna hitam. Setelah sampai terdakwa mengambil bungkus di dalamnya berisi shabu tersebut lalu terdakwa simpan di saku baju, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat tinggal terdakwa di Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan. Sekira jam 09.30 wita terdakwa membuka lakban warna hitam tersebut, setelah dibuka terdakwa melihat 1 (satu) buah palstik klip di dalamnya berisi shabu, lalu terdakwa membuka plastik klip yang berisi shabu tersebut kemudian terdakwa ambil sedikit lalu terdakwa masukan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong) selanjutnya pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu terdakwa bakar menggunakan korek gas dan asap yang keluar terdakwa hisap dengan menggunakan mulut seperti orang merokok

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali hisapan. Setelah selesai sisa shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kiri baju kemeja dan yang 1 (satu) paket lagi terdakwa pegang menggunakan tangan kiri.

- Bahwa kemudian sekira jam 10.00 wita terdakwa menghubungi I WAYAN SUSILA Als SILA via SMS ke nomor 08563746547 dengan menggunakan nomor telepon terdakwa nomor 085739510809 menawarkan shabu kepadanya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , dimana saat itu I WAYAN SUSILA Als SILA hanya mempunyai uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan beberapa saat kemudian I WAYAN SUSILA Als SILA menghubungi terdakwa via telepon menyampaikan bahwa uang sudah tersedia sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyuruh I WAYAN SUSILA Als SILA datang ke rumah terdakwa, namun sekira jam 11.15 wita terdakwa bertemu dengan I WAYAN SUSILA Als SILA di pinggir jalan Banjar Bangah tepatnya didepan tukang cukur dan disanalah I WAYAN SUSILA Als SILA menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa kemudian menyerahkan kepada I WAYAN SUSILA Als SILA 1 (satu) buah paket shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1038/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HERMEDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si., M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.KOESNADI,M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 4485/2018/NF.
 2. 1 (satu) botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 300 ml, diberi nomor barang bukti 4486/2018/NF.
 3. 1 (satu) buah syring berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml, diberi nomor barang bukti 4487/2018/NF.

Dimana barang bukti yang disisihkan tersebut telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan, dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 4485/2018/NF adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti nomor 4486/2018/NF berupa cairan warna kuning/ urine dan 4487/2018/NF berupa cairan darah adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;
- Bahwa barang berupa kristal bening berupa shabu dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa adalah tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I KETUT SUWITRA Als DADAB pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat pinggir jalan Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening jenis shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari 1 (satu) bulan sebelumnya saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN, saksi I GEDE MADE YUSDIANA PUTRA, masing-masing merupakan anggota Buser Poles Tabanan melakukan penangkapan terhadap saksi I WAYAN SUSILA Als SILA (berkas terpisah) ditemukan pipet plastik warna biru didalamnya berisi 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi kristal bening berupa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa I KETUT SUWITRA Als DADAB;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 wita saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN, saksi I GEDE MADE YUSDIANA PUTRA menuju ke tempat tinggal terdakwa yaitu di Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk di warung kemudian saksi mendekati dan menanyakan apakah benar terdakwa telah menjual shabu kepada I WAYAN SUSILA Als SILA dan dijawab oleh terdakwa bahwa benar sebelumnya terdakwa ada menjual shabu kepada I WAYAN SUSILA Als SILA, karena merasa curiga kemudian saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN, dan saksi I GEDE MADE YUSDIANA PUTRA memanggil saksi I GEDE KOMANG ALIT SUBRATA dan saksi I WAYAN SUKIANA PUTRA kemudian melakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan didalam saku depan sebelah kiri baju kemeja warna coklat yang dipakai oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening berupa shabu yang setelah ditimbang diperoleh berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto. Dan di rumah terdakwa tidak ditemukan Narkotika, namun ditemukan alat hisap shabu (bong), kemudian terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari orang yang bernama MAS SAPER yang telah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira jam 06.00 wita dengan cara MAS SAPER DPO (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa via telepon ke nomor 085739510809 menawarkan shabu kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa mempunyai uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian MAS SAPER menyuruh terdakwa mentransfer uangnya.
- Bahwa kemudian sekira jam 06.10 terdakwa berangkat menuju ke tempat ATM BCA di daerah Sempidi, sesampainya disana terdakwa menghubungi MAS SAPER via telepon dan menanyakan nomor rekening, kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh MAS SAPER terdakwa disuruh menuju ke Jalan Kargo sesampainya di tempat tersebut terdakwa menghubungi MAS SAPER menanyakan shabu yang dipesan oleh terdakwa dimana bisa diambil dan dikatakan bahwa lampu merah di

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar jalan kargo lurus ke selatan ada pertigaan ke barat ada pot bunga pertaman di pinggir jalan disana shabunya terbungkus dengan lakban warna hitam. Setelah sampai terdakwa mengambil bungkusannya didalamnya berisi shabu tersebut lalu terdakwa simpan di saku baju, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat tinggal terdakwa di Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan. Sekira jam 09.30 wita terdakwa membuka lakban warna hitam tersebut, setelah dibuka terdakwa melihat 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi shabu, lalu terdakwa membuka plastik klip yang berisi shabu tersebut kemudian terdakwa ambil sedikit lalu terdakwa masukan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong) selanjutnya pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu terdakwa bakar menggunakan korek gas dan asap yang keluar terdakwa hisap dengan menggunakan mulut seperti orang merokok kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali hisapan. Setelah selesai sisa shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kiri baju kemeja dan yang 1 (satu) paket lagi terdakwa pegang menggunakan tangan kiri.

- Bahwa kemudian sekira jam 10.00 wita terdakwa menghubungi I WAYAN SUSILA Als SILA via SMS ke nomor 08563746547 dengan menggunakan nomor telepon terdakwa nomor 085739510809 menawarkan shabu kepadanya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , dimana saat itu I WAYAN SUSILA Als SILA hanya mempunyai uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan beberapa saat kemudian I WAYAN SUSILA Als SILA menghubungi terdakwa via telepon menyampaikan bahwa uang sudah tersedia sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyuruh I WAYAN SUSILA Als SILA datang ke rumah terdakwa, namun sekira jam 11.15 wita terdakwa bertemu dengan I WAYAN SUSILA Als SILA di pinggir jalan Banjar Bangah tepatnya didepan tukang cukur dan disanalah I WAYAN SUSILA Als SILA menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa kemudian menyerahkan kepada I WAYAN SUSILA Als SILA 1 (satu) buah paket shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1038/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HERMEDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd., SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.KOESNADI, M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 4485/2018/NF.
2. 1 (satu) botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 300 ml, diberi nomor barang bukti 4486/2018/NF.
3. 1 (satu) buah syring berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml, diberi nomor barang bukti 4487/2018/NF.

Dimana barang bukti yang disisihkan tersebut telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan, dengan kesimpulan :

- Barang bukti nomor 4485/2018/NF adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti nomor 4486/2018/NF berupa cairan warna kuning/ urine dan 4487/2018/NF berupa cairan darah adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;
- Bahwa barang berupa kristal bening berupa shabu dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa adalah tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa I KETUT SUWITRA Als DADAB pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat pinggir jalan Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan atau

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan , **setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening jenis shabu denga berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto** , yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari 1 (satu) bulan sebelumnya saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN, saksi I GEDE MADE YUSDIANA PUTRA, masing-masing merupakan anggota Buser Poles Tabanan melakukan penangkapan terhadap saksi I WAYAN SUSILA Als SILA (berkas terpisah) ditemukan pipet plastik warna biru didalamnya berisi 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi kristal bening berupa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa I KETUT SUWITRA Als DADAB.
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 wita saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN, saksi I GEDE MADE YUSDIANA PUTRA menuju ke tempat tinggal terdakwa yaitu di Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk di warung kemudian saksi mendekati dan menanyakan apakah benar terdakwa telah menjual shabu kepada I WAYAN SUSILA Als SILA dan dijawab oleh terdakwa bahwa benar sebelumnya terdakwa ada menjual shabu kepada I WAYAN SUSILA Als SILA, karena merasa curiga kemudian saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN, dan saksi I GEDE MADE YUSDIANA PUTRA memanggil saksi I GEDE KOMANG ALIT SUBRATA dan saksi I WAYAN SUKIANA PUTRA kemudian melakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan didalam saku depan sebelah kiri baju kemeja warna coklat yang dipakai oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening berupa shabu yang setelah ditimbang diperoleh berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto. Dan di dirumah terdakwa tidak ditemukan Narkotika, namun ditemukan alat hisap shabu (bong), kemudian terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari orang yang bernama MAS SAPER yang telah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 12 September

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



2018 sekira jam 06.00 wita dengan cara MAS SAPER DPO (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa via telepon ke nomor 085739510809 menawarkan shabu kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa mempunyai uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian MAS SAPER menyuruh terdakwa mentransfer uangnya.

- Bahwa kemudian sekira jam 06.10 terdakwa berangkat menuju ke tempat ATM BCA di daerah Sempidi, sesampainya disana terdakwa menghubungi MAS SAPER via telepon dan menanyakan nomor rekening, kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh MAS SAPER terdakwa disuruh menuju ke Jalan Kargo sesampainya di tempat tersebut terdakwa menghubungi MAS SAPER menanyakan shabu yang dipesan oleh terdakwa dimana bisa diambil dan dikatakan bahwa lampu merah di pasar jalan kargo lurus ke selatan ada pertigaan ke barat ada pot bunga pertaman di pinggir jalan disana shabunya terbungkus dengan lakban warna hitam. Setelah sampai terdakwa mengambil bungkus di dalamnya berisi shabu tersebut lalu terdakwa simpan di saku baju, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat tinggal terdakwa di Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan. Sekira jam 09.30 wita terdakwa membuka lakban warna hitam tersebut, setelah dibuka terdakwa melihat 1 (satu) buah palstik klip di dalamnya berisi shabu, lalu terdakwa membuka plastik klip yang berisi shabu tersebut kemudian terdakwa ambil sedikit lalu terdakwa masukan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong) selanjutnya pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu terdakwa bakar menggunakan korek gas dan asap yang keluar terdakwa hisap dengan menggunakan mulut seperti orang merokok kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali hisapan. Setelah selesai sisa shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kiri baju kemeja dan yang 1 (satu) paket lagi terdakwa pegang menggunakan tangan kiri.
- Bahwa kemudian sekira jam 10.00 wita terdakwa menghubungi I WAYAN SUSILA Als SILA via SMS ke nomor 08563746547 dengan menggunakan nomor telepon terdakwa nomor 085739510809 menawarkan shabu kepadanya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana saat itu I WAYAN SUSILA Als SILA hanya

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan beberapa saat kemudian I WAYAN SUSILA Als SILA menghubungi terdakwa via telepon menyampaikan bahwa uang sudah tersedia sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyuruh I WAYAN SUSILA Als SILA datang ke rumah terdakwa, namun sekira jam 11.15 wita terdakwa bertemu dengan I WAYAN SUSILA Als SILA di pinggir jalan Banjar Bangah tepatnya didepan tukang cukur dan disanalah I WAYAN SUSILA Als SILA menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa kemudian menyerahkan kepada I WAYAN SUSILA Als SILA 1 (satu) buah paket shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1038/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HERMEDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si., M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.KOESNADI,M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 4485/2018/NF.
2. 1 (satu) botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 300 ml, diberi nomor barang bukti 4486/2018/NF.
3. 1 (satu) buah syring berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml, diberi nomor barang bukti 4487/2018/NF.

Dimana barang bukti yang disisihkan tersebut telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan,

dengan kesimpulan :

- Barang bukti nomor 4485/2018/NF adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti nomor 4486/2018/NF berupa cairan warna kuning/ urine dan 4487/2018/NF berupa cairan darah adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;
- Bahwa barang berupa kristal bening berupa shabu dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Gede Made Yusdiana Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saya dan rekan saya lakukan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 13.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa di Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dan setelah ditimbang beratnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pemilik barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di saku depan sebelah kiri baju kemeja warna coklat yang terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Mas Saper dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan, terdakwa mengakui pernah menjual narkotika jenis shabu kepada orang yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dipanggil SUJEN, LENDRIK dan SILA yang berasal dari Kembang Merta;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada SILA dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap I WAYAN SUSILA alias SILA, saksi dan rekan saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 13.00 wita saksi dan rekan saksi tiba di Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, saksi melihat terdakwa duduk diwarung, lalu teman rekan saksi yang bernama I Gusti Ketut Alit Wirawan mendekati dan menanyakan kepada terdakwa apakah benar sebelumnya telah menjual narkoba jenis shabu kepada orang yang bernama SILA, lalu terdakwa menjawab benar telah menjual narkoba jenis shabu kepada SILA;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi memanggil saksi-saksi dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan ternyata didalam saku depan kiri baju kemeja warna coklat yang terdakwa pakai saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dan kemudian pengeledahan dilanjutkan dilakukan di rumah terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun dalam gudang di rumah terdakwa ditemukan alat hisap shabu (bong) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memberikan narkoba jenis shabu kepada SILA;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penjual;
- Bahwa Terdakwa mengakui sempat menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Hasil tes darah dan urine yang dilakukan terhadap terdakwa adalah negatif;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 085739510809;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



- 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat;

Dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. I Gede Komang Alit Subrata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah milik terdakwa dan di warung di Banjar Bangah Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pemilik barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di saku depan sebelah kiri baju kemeja warna coklat yang terdakwa pakai;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 085739510809;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



- 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat;

Dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. I Wayan Sukiana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah milik terdakwa dan di warung di Banjar Bangah Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pemilik barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di saku depan sebelah kiri baju kemeja warna coklat yang terdakwa pakai;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 085739510809;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



- 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat;

Dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **I Wayan Susila Alias Sila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana narkoba ;
- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 11.45 wita bertempat di sebelah timur lapangan umum Baturiti Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan gram netto) didalam pipet plastik warna biru ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan gram netto) didalam pipet plastik warna biru tersebut sebelumnya saksi pegang menggunakan tangan kiri, kemudian karena saksi terkejut dipegang dari belakang oleh petugas kepolisian, saksi membuang shabu tersebut dalam got yang tidak ada airnya ;
- Bahwa Pemilik narkoba jenis shabu yang ditemukan saat saksi digeledah adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 11.15 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk saksi pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 10.00 wita saksi sedang berada di rumah saksi di Banjar Gunung Kangin, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, lalu saksi di SMS oleh terdakwa dan menawarkan saksi shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Oleh karena saksi hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akhirnya saksi meminjam uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman saksi kemudian saksi menelepon terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi kerumahnya di Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.45 wita saksi menuju rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DK 7025 DZ namun sesampai di pinggir jalan di Banjar Bangah tepatnya di depan tukang cukur, saksi bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi namun beratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi jarang memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat saksi membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa, saksi membayar langsung kepada terdakwa dan terdakwa saat itu langsung menyerahkan shabu kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan ahli saat ini adalah Psikiater RSUD Wangaya Kota Denpasar, dimana dalam jabatan ahli tersebut dalam pelaksanaan tugas melakukan asesmen medis terhadap terdakwa I KETUT SUWITRA Als DADAB.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa I KETUT SUWITRA Als DADAB.
- Bahwa pemeriksaan asesmen medis dilakukan atas permintaan keluarga terdakwa melalui penyidik, kemudian penyidik mengajukan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan asesmen ke BNN Propinsi Balipada tanggal 14 September 2018.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh hasil yang bersangkutan adalah terindikasi seorang penyalahguna narkoba berupa metamfetamina (shabu) dan telah mengalami ketergantungan.
- Bahwa pada saat itu ahli hanya melakukan pemeriksaan dengan cara wawancara kepada terdakwa.
- Bahwa ahli tidak memberikan terapi obat karena pemeriksaan masih dalam proses.
- Bahwa shabu dapat berada didalam tubuh selama kurang lebih 3 sampai 5 hari namun tidak menutup kemungkinan tergantung juga dengan metabolisme seseorang.
- Bahwa berdasarkan hasil asesmen medis terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba sehingga harus segera direhabilitasi

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yaitu saksi I Gede Made Yusdiana Putra pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 13.00 wita bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya didalam warung Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, narkoba jenis shabu yang ditemukan saat Terdakwa digeledah seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- Bahwa pemiliknya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan narkoba jenis shabu tersebut didalam saku depan sebelah kiri kemeja warna coklat yang Terdakwa pakai saat penggeledahan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama MAS SAPER dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari orang yang bernama MAS SAPER;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu terakhir kali pada tanggal 12 September 2018 sekitar jam 09.30 bertempat di gudang rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu, Pertama shabu dimasukkan dalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek api gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu, perasaan Terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual shabu kepada saksi I Wayan Susila Alias Sila pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 11.15 wita dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada I Wayan Susila Alias Sila dan menawarkan shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi I Wayan Susila Alias Sila hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi I Wayan Susila Alias Sila menelepon Terdakwa kembali bahwa uangnya sudah ada sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi I Wayan Susila Alias Sila datang kerumah Terdakwa di Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa benar sekitar jam 11.15 wita Terdakwa bertemu dengan saksi I Wayan Susila Alias Sila dipinggir jalan Banjar Bangah didepan tukang cukur, kemudian saksi I Wayan Susila Alias Sila menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan saksi I Wayan Susila Alias Sila shabu sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya tidak diketahui ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi I Wayan Susila Alias Sila, Terdakwa melihat teman-teman

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang duduk di warung dan Terdakwapun ikut duduk sambil ngobrol, kemudian sekitar jam 13.00 wita Terdakwa didatangi oleh orang yang mengaku petugas dari kepolisian resor Tabanan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah menjual shabu kepada saksi I Wayan Susila Alias Sila, kemudian Terdakwa mengakui telah menjual shabu kepada I Wayan Susila Alias Sila.

- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian dan di dalam saku depan kiri baju kemeja warna coklat yang Terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dan setelah ditimbang beratnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan didalam gudang rumah Terdakwa ditemukan alat hisap shabu (bong), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabanan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain yaitu SUJEN dari Kembang Merta Baturiti, LENDRIK dari Kembang Merta Baturiti dan SILA dari Gunung Kangin Baturiti;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 085739510809;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat;

Dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 085739510809;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
4. Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah kemeja warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Para saksi, Terdakwa dalam persidangan dimana Para saksi, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1038/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HERMEDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si., M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.KOESNADI,M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 4485/2018/NF.
2. 1 (satu) botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 300 ml, diberi nomor barang bukti 4486/2018/NF.
3. 1 (satu) buah syiring berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml, diberi nomor barang bukti 4487/2018/NF.

Dimana barang bukti yang disisihkan tersebut telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan, dengan kesimpulan :

- Barang bukti nomor 4485/2018/NF adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti nomor 4486/2018/NF berupa cairan warna kuning/ urine dan 4487/2018/NF berupa cairan darah adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yaitu saksi I Gede Made Yusdiana Putra pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 13.00 wita bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya didalam warung Banjar Bangah, Desa Baturiti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi I Gede Komang Alit Subrata dan saksi I Wayan Sukiana Putra;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama MAS SAPER dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari orang yang bernama MAS SAPER;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, Pertama shabu dimasukkan dalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek api gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok;
- Bahwa benar Terdakwa menjual shabu kepada saksi I Wayan Susila Alias Sila pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 11.15 wita dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada I Wayan Susila Alias Sila dan menawarkan shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi I Wayan Susila Alias Sila hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi I Wayan Susila Alias Sila menelepon Terdakwa kembali bahwa uangnya sudah ada sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi I Wayan Susila Alias Sila datang kerumah Terdakwa di Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa benar sekitar jam 11.15 wita Terdakwa bertemu dengan saksi I Wayan Susila Alias Sila dipinggir jalan Banjar Bangah didepan tukang cukur, kemudian saksi I Wayan Susila Alias Sila menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan saksi I Wayan Susila Alias Sila shabu sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya tidak diketahui ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi I Wayan Susila Alias Sila, Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa sedang duduk di warung dan Terdakwapun ikut duduk sambil ngobrol, kemudian sekitar jam 13.00 wita Terdakwa didatangi oleh orang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengaku petugas dari kepolisian resor Tabanan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah menjual shabu kepada SILA, kemudian Terdakwa mengakui telah menjual shabu kepada I Wayan Susila Alias Sila.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian dan di dalam saku depan kiri baju kemeja warna coklat yang Terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dan setelah ditimbang beratnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan didalam gudang rumah Terdakwa ditemukan alat hisap shabu (bong), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabanan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain yaitu SUJEN dari Kembang Merta Baturiti, LENDRIK dari Kembang Merta Baturiti dan SILA dari Gunung Kangin Baturiti;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1038/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HERMEDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si., M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.KOESNADI,M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 4485/2018/NF dengan kesimpulan barang bukti nomor 4485/2018/NF adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I Ketut Suwitra Alias Dadab dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yaitu saksi I Gede Made Yusdiana Putra pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 13.00 wita bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya didalam warung Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi I Gede Komang Alit Subrata dan saksi I Wayan Sukiana Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama MAS SAPER dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari orang yang bernama MAS SAPER;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu, Pertama shabu dimasukkan dalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual shabu kepada saksi I Wayan Susila Alias Sila pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 11.15 wita dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi I Wayan Susila Alias Sila dan menawarkan shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi I Wayan Susila Alias Sila hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian I Wayan Susila Alias Sila menelepon Terdakwa kembali bahwa uangnya sudah ada sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh datang kerumah Terdakwa di Banjar Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

Menimbang, bahwa sekitar jam 11.15 wita Terdakwa bertemu dengan saksi I Wayan Susila Alias Sila dipinggir jalan Banjar Bangah didepan tukang cukur, kemudian saksi I Wayan Susila Alias Sila menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan saksi I Wayan Susila Alias Sila shabu sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi I Wayan Susila Alias Sila, Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa sedang duduk di warung dan Terdakwapun ikut duduk sambil ngobrol, kemudian sekitar jam 13.00 wita Terdakwa didatangi oleh orang yang mengaku petugas dari kepolisian resor Tabanan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah menjual shabu kepada saksi I Wayan Susila Alias Sila, kemudian Terdakwa mengakui telah menjual shabu kepada saksi I Wayan Susila Alias Sila.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian dan di dalam saku depan kiri baju kemeja warna coklat yang Terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dan setelah ditimbang beratnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan didalam gudang rumah Terdakwa ditemukan alat hisap shabu (bong), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabanan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain yaitu SUJEN dari Kembang Merta Baturiti, LENDRIK dari Kembang Merta Baturiti dan SILA dari Gunung Kangin Baturiti;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1038/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HERMEDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si., M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.KOESNADI,M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 4485/2018/NF dengan kesimpulan barang bukti nomor 4485/2018/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 menyebutkan Metamfetamina adalah termasuk dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman, dan Narkoba Golongan I hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukanlah merupakan seseorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang memiliki Narkoba Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terbukti berada dalam penguasaan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan “menjual” Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana berupa pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 085739510809;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah kemeja warna coklat;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, oleh karena merupakan alat kejahatan agar tidak dapat dipergunakan lagi maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah);
- oleh karena dipersidangan terungkap fakta bahwa barang bukti berupa uang tersebut merupakan hasil dari melakukan kejahatan maka beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Ketut Suwitra Alias Dadab** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000;- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 085739510809;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah kemeja warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;-

- Uang sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah);-

Dirampas untuk Negara;-

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa, tanggal 29 Januari 2019**, oleh **I Wayan Sukradana, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Luh Dewi Sasmita, S.H.,M.H** dan **A.A.Ayu Christin Agustini,S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 7 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Wayan Sukerti**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **I Putu Nuriyanto, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Dewi Sasmita , S.H., M.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Sukerti

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32